

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang sedang berkembang, baik dari segi pembangunan manusia maupun pembangunan ekonomi. Dari segi pembangunan ekonomi, Indonesia harus mampu untuk memaksimalkan berbagai potensi yang ada demi terciptanya pembangunan nasional yang ditargetkan. Dalam mencapai target tersebut, pihak Pemerintah terus melakukan evaluasi dan regulasi mengenai penerimaan negara. Penerimaan negara tersebut yakni dari pajak.

Menurut UU No.28 Tahun 2007 tentang KUP, yang dimaksud dengan “pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Sehingga dapat dikatakan bahwa pajak merupakan pungutan yang bersifat paksaan yang dilakukan oleh Pemerintah, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berdasarkan atas undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

Salah satu jenis pajak yakni pajak penghasilan. Pajak penghasilan merupakan salah satu dari pajak yang dipungut oleh Pemerintah kepada wajib pajak. Termasuk wajib pajak badan, dalam hal wajib pajak yang berasal

dari perusahaan. Menurut Suarningrat dan Setiawan (2013) bahwa pajak penghasilan merupakan salah satu sasaran yang harus di manajemen dalam rangka untuk mencapai efisiensi pajak penghasilan dengan cara memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar sesuai undang-undang. Cara memanajemen tersebut lebih dikenal dengan istilah manajemen pajak.

Manajemen pajak (*tax management*) yang merupakan bagian dari manajemen keuangan, sehingga tujuan dari manajemen pajak harus sejalan dengan tujuan dari manajemen keuangan, yaitu memperoleh likuiditas dan laba yang memadai. manajer wajib menekan biaya pajak seoptimal mungkin untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing perusahaan dengan melakukan pengelolaan kewajiban perpajakan. Manajemen dapat memilih strategi manajemen pajak yang bermanfaat bagi perusahaan dalam jangka panjang. Manajemen pajak merupakan upaya perusahaan dalam hal penanganan pembayaran pajak mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian (Suandy dalam Suarningrat dan Setiawan, 2013).

Salah satu tujuan dari manajemen pajak yakni untuk menghemat pembayaran pajak. Hal serupa juga diungkapkan oleh Suandy dalam Suarningrat dan Setiawan (2013) menyatakan, tujuan manajemen pajak dapat dibagi menjadi dua, yaitu menerapkan dengan benar segala ketentuan perpajakan dan upaya efisiensi pajak penghasilan untuk dapat mencapai laba dan likuiditas yang seharusnya. Tujuan manajemen pajak dapat tercapai

dengan cara menerapkan secara efektif fungsi-fungsi manajemen pajak, yang meliputi *tax planning*, *tax implementation*, dan *tax control*.

Manajemen pajak dimulai pada saat akan mendirikan perusahaan (pemilihan bentuk usaha, pemilihan metode pembukuan, dan pemilihan lokasi usaha), menjalankan perusahaan (pemilihan transaksi-transaksi yang akan dilakukan dalam kegiatan operasionalnya, pemilihan metode akuntansi) sampai dengan menutup perusahaan (restrukturisasi usaha, likudasi, merger, pemekaran, dan sebagainya). Manajemen pajak akan memiliki manfaat atau nilai guna yang besar bila perusahaan dapat melaksanakannya sesuai dengan tujuan awal yang telah ditetapkan. Manajemen pajak sendiri dapat diukur dengan tarif pajak efektif.

Manajemen pajak yang efektif dapat lahir dari berbagai hal yang ada dalam perusahaan. Salah hal yang ada dalam internal perusahaan yakni adanya penerapan *Good Corporate Governance* (GCG). Perusahaan yang telah menerapkan *corporate governance* diharapkan menghasilkan kinerja yang baik dan efisien karena *corporate governance* dapat memberikan perlindungan efektif bagi para stakeholder. Keputusan yang diambil perusahaan harus efektif, efisien dan tepat termasuk dalam penentuan kebijakan yang terkait tarif pajak efektif. Besaran tarif pajak efektif perusahaan bergantung pada beberapa aspek perusahaan seperti dalam pemilihan metode akuntansi maupun adanya pengaruh langsung dari pemegang saham perusahaan. Ketika suatu perusahaan telah

menerapkan *corporate governance* yang baik maka akan tercipta kinerja perusahaan yang efektif dan akan berdampak pada keputusan untuk yang efektif dalam menentukan kebijakan yang terkait besaran tarif pajak efektif perusahaan (Zulaikha, 2013: 2).

Penjelasan tersebut sangatlah jelas menginterpretasikan bahwa adanya dampak dari pengelolaan perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance* terhadap manajemen pajak perusahaan. Sebab *Good corporate governance* (GCG) secara definitif merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan yang menciptakan nilai tambah (*value added*) untuk semua stakeholder. Ada dua hal yang ditekankan dalam konsep ini, pertama, pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar dan tepat pada waktunya dan, kedua, kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan (*disclosure*) secara akurat, tepat waktu, transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan, dan stakeholder (Kaihatu, 2006: 2).

Terkait dengan *Good Corporate Governance* dan manajemen pajak, perusahaan di Indonesia secara lazim telah menerapkan hal-hal tersebut. Salah satunya yakni perusahaan perbankan Nasional. Penelitian ini mengambil objek yakni laporan keuangan Bank Nasional yang terdaftar di BEI. Alasan pemilihan Bank Nasional yang terdaftar di BEI karena perusahaan perbankan nasional merupakan salah satu perusahaan yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dan juga melakukan

manajemen pajak yang hati-hati karena merupakan perusahaan yang tujuannya untuk kesejahteraan masyarakat wirausaha di Indonesia.

Permasalahan mengenai manajemen pajak, pada perusahaan perbankan di Indonesia telah terjadi suatu penyelewengan pajak yang dilakukan oleh Hadi Purnomo yakni Hadi menjabat sebagai Dirjen Pajak mengabulkan semua permohonan Bank BCA untuk menghapuskan beban pajak yang harus dibayarkan. Atas perbuatan Hadi itu, negara dirugikan Rp 375 miliar. Hadi saat menjabat Dirjen Pajak diduga mengubah telaah dari Direktur Pajak Penghasilan mengenai keberatan SKPN PPh Bank BCA. Surat keberatan pajak penghasilan 1999-2003 itu diajukan Bank BCA kepada Direktur PPh Ditjen Pajak, pada 17 Juli 2003, terkait *non-performance loan* (NPL) atau kredit bermasalah senilai Rp 5,7 triliun. Sehingga hal ini dapat merugikan(<http://nasional.harianterbit.com/nasional/2015/05/06/27567/25/25/Fampi-Desak-KPK-Usut-Kasus-Pajak-Bank-BCA>).

Terkait kasus tersebut, Forum Anti Mafia Pajak Indonesia (FAMPI) mendesak agar KPK segera menangkap Direksi, Komisaris, dan pemilik mayoritas Bank BCA. Sehingga dapat dikatakan dan secara fakta adanya indikasi dari *Good Corporate Governance* terhadap manajemen pajak. Terkait dengan *Good Corporate Governance* Bank Nasional di BEI disajikan berikut ini:

Tabel 1: Good Corporate Governance Bank Nasional yang terdaftar di BEI. Tahun 2004-2013

PERUSAHAAN	TAHUN	INST (%)	KOMISARIS INDEPENDEN			KOMITE AUDIT (orang)
BBKP	2009	79,63	3	6	50,00	3
BBKP	2010	77,05	3	6	50,00	4
BBKP	2011	61,06	3	6	50,00	3
BBKP	2012	60,69	3	5	60,00	4
BBKP	2013	60,45	4	6	66,67	4
BBNI	2009	91,57	4	7	57,14	5
BBNI	2010	74,59	4	7	57,14	4
BBNI	2011	74,59	4	7	57,14	4
BBNI	2012	74,59	4	7	57,14	4
BBNI	2013	74,59	4	7	57,14	3
BBRI	2009	56,77	4	6	66,67	5
BBRI	2010	56,75	5	7	71,43	6
BBRI	2011	56,75	3	6	50,00	6
BBRI	2012	56,75	5	8	62,50	8
BBRI	2013	56,75	5	8	62,50	8
BBTN	2009	72,92	2	5	40,00	2
BBTN	2010	72,92	3	6	50,00	3
BBTN	2011	71,91	3	6	50,00	3
BBTN	2012	67,85	3	6	50,00	3
BBTN	2013	65,27	3	6	50,00	3
BMRI	2009	66,76	4	6	66,67	4
BMRI	2010	66,68	4	7	57,14	5
BMRI	2011	60	4	7	57,14	5
BMRI	2012	60	4	7	57,14	6
BMRI	2013	60	4	7	57,14	6

Sumber: www.idx.co.id, 2015

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa variabel penelitian yakni *Good Corporate Governance* yang diproxikan dengan kepemilikan institusional, komisaris independen dan komite audit. Pada variabel kepemilikan institusional dan komisaris independen terlihat telah sesuai dengan aturan bahwa komisaris independen minimal 30%. Sedangkan yang

jadi permasalahan yakni pada komite audit yang tidak sesuai dengan ketentuan BEI mewajibkan perusahaan tercatat wajib memiliki Kepemilikan Institusional dan komite audit. Keanggotaan komite audit sekurang-kurangnya 3 anggota, seorang diantaranya Kepemilikan Institusional perusahaan tercatat sekaligus menjadi ketua komite, sedangkan pihak lain adalah pihak ekstern yang independen dan minimal salah seorang memiliki kemampuan di bidang akuntansi dan keuangan (tertera pada peraturan dalam surat direksi nomor kep-305/BEJ/07/2004).

Adanya permasalahan dari segi *Good Corporate Governance* dan manajemen pajak, telah dilakukan penelitian oleh beberapa penelitian sebelumnya diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Maria Meilinda (2013) yang berjudul Pengaruh Corporate Governance Terhadap Manajemen Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2009-2011). Hasil penelitiannya menemukan bahwa Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah dewan komisaris, ukuran perusahaan, kinerja perusahaan, dan tingkat hutang perusahaan mempengaruhi manajemen pajak secara signifikan. Sementara itu, persentase komisaris independen, kompensasi dewan komisaris dan dewan direksi, dan beda tarif pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak perusahaan.

Berdasarkan penjelasan di atas, sehingga peneliti mengambil judul yakni tentang Pengaruh Karakteristik *Good Corporate Governance* (GCG)

Terhadap Manajemen Pajak pada Bank Nasional yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2009-2013”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat diidentifikasi permasalahan dalam penelitian ini yaitu :

1. Terjadinya kasus pajak yang dilakukan oleh salah satu Bank di Indonesia yang dapat merugikan negara sebanyak 375 milyar. Hal ini menjadi indikasi bahwa masih lemahnya pengawasan dan belum maksimalnya peran dari Dirjen Pajak dalam mengawasi berbagai hal terkait dengan manajemen pajak yang menyimpang.
2. *Good Corporate Governance* pada bank telah dilakukan atau diterapkan dengan baik, namun terkait dengan komite audit masih menjadi sorotan terutama ketidakpatuhan bank atas peraturan bahwa komite audit dalam perusahaan sekurang-kurangnya 3 orang.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah yang dapat disimpulkan yaitu:

1. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap Manajemen Pajak pada Bank Nasional yang terdaftar di BEI ?

2. Apakah komisaris independen berpengaruh terhadap Manajemen Pajak pada Bank Nasional yang terdaftar di BEI ?
3. Apakah komite audit berpengaruh terhadap Manajemen Pajak pada Bank Nasional yang terdaftar di BEI ?
4. Apakah kepemilikan institusional, komisaris independen, dan komite audit secara bersama-sama berpengaruh terhadap Manajemen Pajak pada Bank Nasional yang terdaftar di BEI ?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini oleh peneliti yakni sebagai berikut ini:

1. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan institusional terhadap Manajemen Pajak pada Bank Nasional yang terdaftar di BEI .
2. Untuk mengetahui pengaruh komisaris independen terhadap Manajemen Pajak pada Bank Nasional yang terdaftar di BEI .
3. Untuk mengetahui pengaruh komite audit terhadap Manajemen Pajak pada Bank Nasional yang terdaftar di BEI.
4. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan institusional, komisaris independen, dan komite audit secara bersama-sama terhadap Manajemen Pajak pada Bank Nasional yang terdaftar di BEI.

1.5 Manfaat Penelitian

Dengan tercapainya tujuan dalam penelitian ini, maka hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat untuk berbagai pihak, diantaranya :

1. Manfaat Teoretis

Memberikan tambahan pengetahuan dan sumbangan yang positif terhadap ilmu pengetahuan serta sebagai bahan referensi bagi pihak-pihak yang akan meneliti lebih lanjut khususnya mengenai pengaruh *Good Corporate Governance* (GCG) terhadap Manajemen Pajak pada Bank Nasional yang terdaftar di BEI.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Dapat menerapkan ilmu dan teori yang diperoleh pada saat mengikuti perkuliahan dengan permasalahan yang sebenarnya, sehingga memperoleh gambaran yang jelas sejauh mana tercapai keselarasan antara pengetahuan secara teoritis dan praktiknya.

b. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan informasi mengenai *Good Corporate Governance* (GCG) terhadap Manajemen Pajak sehingga dalam mengelola tingkat perusahaan dapat lebih efektif dan efisien serta mampu menjaga citra perusahaan.